



**PENETAPAN**

**Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon:

**OVIE CANDRA PUTRA**, bertempat tinggal di RT. 002/ RW. 001, Desa Nusa, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Soe, telah mengajukan permohonan sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Desember 2022 Pemohon mengajukan surat pencabutan permohonan dengan alasan pemohon akan melengkapi bukti-bukti permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon dapat dilakukan sebelum Hakim menjatuhkan penetapan, sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'e untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor: 28/Pdt.P/2022/PN Soe;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'e untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'e, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prisca S. Tahik sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Prisca S. Tahik**

**Muhamad Zaki Iqbal, S.H.**

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	Panggilan E-Court
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)